



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIARJO Alias BUDI Alias AJO Bin JASMIN (Alm.)
2. Tempat lahir : Tanjung Lay
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Lay RT 001 RW 001 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIARJO alias BUDI alias AJO Bin JASMIN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis kolok-kolok" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIARJO alias BUDI alias AJO Bin JASMIN (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka;
  - 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan Imei 1: 353165117236848 dan Imei 2: 353165117336848..000 seri BK 380909;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
  - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa BUDIARJO alias BUDI alias AJO Bin JASMIN (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BUDIARJO Als. BUDI Als. AJO Bin JASMIN (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Melati Tanjung Niaga Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUDIARJO Als. BUDI Als. AJO Bin JASMIN (Alm.) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke pasar untuk bekerja sehari hari Terdakwa yang mengangkut barang milik orang lain sambil menunggu yang akan menggunakan jasa angkut, terdakwa juga membuka / menyediakan jasa judi jenis togel / kupon putih kemudian bila ada orang yang datang kepada Terdakwa yang sudah menyiapkan nomor pilihannya langsung diberikannya kepada Terdakwa sedangkan untuk pembayarannya ada yang langsung bayar tunai dan ada juga yang pembayarannya di keesokan harinya, kemudian sekira jam 15.00 WIB ada orang yang menanyakan kepada Terdakwa "bawa apa" kemudian Terdakwa jawab "saya ada jual nomor togel" kemudian orang tersebut memberitahu kepada Terdakwa kalau dirinya anggota kepolisian Polres Melawi kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres melawi.
- Bahwa perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor angka dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang sudah dicatat oleh si pembeli di dalam kertas dikasihkannya kepada Terdakwa dan ada juga para pembeli ada yang membeli melalui handphone via SMS, kemudian nomor yang sudah dipesan oleh pembeli langsung Terdakwa bayarkan kepada tempat orang yang Terdakwa beli nomor tersebut setelah itu menunggu waktu buka nomor pada malam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dari jadwal pengeluaran, apabila nomor angka yang dibeli pemasang tidak keluar maka uangnya akan diambil Bandar, dan apabila nomor angka yang dibeli pemasang keluar maka Bandar membayar sesuai dengan jumlah pembelian, apabila pemasang membeli seharga Rp1000,00 (seribu) sebanyak 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatan dari besarnya harga beli pemasang / pembeli.

- Bahwa alasan Terdakwa menjadi Bandar permainan judi jenis togel / kupon putih karena untuk mendapatkan keuntungan lebih dan Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari para pembeli rata - rata sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sehari;
- Bahwa dari pemenang yang tepat menebak nomornya maka Terdakwa dapat keuntungan dari pemasang / pemenang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Melati Tanjung Niaga Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa BUDIARJO Als. BUDI Als. AJO Bin JASMIN (Alm.) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDIARJO Als BUDI Als AJO Bin JASMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Melati Tanjung Niaga Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUDIARJO Als BUDI Als AJO Bin JASMIN (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke pasar untuk bekerja sehari hari Terdakwa yang mengangkut barang milik orang lain sambil menunggu yang akan menggunakan jasa angkut, tTrdakwa juga membuka / menyediakan jasa judi jenis togel / kupon putih kemudian bila ada orang yang datang kepada Terdakwa yang sudah menyiapkan nomor pilihannya langsung diberikannya kepada Terdakwa sedangkan untuk pembayarannya ada yang langsung bayar tunai dan ada juga yang pembayarannya di keesokan harinya, kemudian sekira jam 15.00 WIB ada orang yang menanyakan kepada Terdakwa "bawa apa" kemudian Terdakwa jawab "saya ada jual nomor togel" kemudian orang tersebut memberitahu kepada Terdakwa kalau dirinya anggota kepolisian Polres Melawi kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres melawi.
- Bahwa perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor angka dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang sudah dicatat oleh si pembeli di dalam kertas dikasihkannya kepada Terdakwa dan ada juga para pembeli ada yang membeli melalui handphone via SMS, kemudian nomor yang sudah di pesan oleh pembeli langsung Terdakwa bayarkan kepada tempat orang yang Terdakwa beli nomor tersebut setelah itu menunggu waktu buka nomor pada malam tergantung dari jadwal pengeluaran, apabila nomor angka yang dibeli pemasang tidak keluar maka uangnya akan diambil Bandar, dan apabila nomor angka yang dibeli pemasang keluar makan Bandar membayar sesuai dengan jumlah pembelian, apabila pemasang membeli seharga Rp1000,00 (seribu) sebanyak 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dibayar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka dibayar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatan dari besarnya harga beli pemasang / pembeli;
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi Bandar permainan judi jenis togel / kupon putih karena untuk mendapatkan keuntungan lebih dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari para pembeli rata - rata sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sehari;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemenang yang tepat menebak nomornya maka Terdakwa dapat keuntungan dari pemasang / pemenang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa BUDIARJO Als. BUDI Als. AJO Bin JASMIN (Alm.) tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Murdani bin Bujang Johari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Budiarto alias Budi alias Ajo bin Jasmin (Alm.) karena diduga melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa Satuan Kepolisian Polres Melawi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa penangkapan di lokasi tersebut diawali dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar lokasi sering ada kegiatan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp86.000.00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan para pemasang togel,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg



sedangkan uang sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) adalah uang milik para pemasang togel yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi togel adalah sebagai berikut: pemasang hanya perlu menebak angka yang akan keluar setiap harinya dari bandar besarnya dan pemasang menyerahkan sejumlah uang taruhan yang jumlahnya pemasang sendiri yang menentukan. Mengenai bagaimana proses penentuan angka yang akan keluar Saksi juga tidak begitu paham. Namun apabila tebakan angka pemasang benar maka uang taruhan awal yang dipasang oleh pemasang akan dikali lipat sesuai dengan berapa jumlah angka yang tebakannya benar;
- Bahwa permainan togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan togel tersebut hanya bersifat untung-untungan sebab para pemasang hanya menebak angka yang keluar setiap harinya;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa seorang diri sedang bekerja di pasar sambil menunggu orang-orang yang akan memasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel selalu berpindah-pindah namun masih di dalam lingkungan pasar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya bekerja untuk membantu orang-orang yang akan memasang judi togel kepada bandar sebenarnya yang diakui bernama Rusni dan sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja sama dengan Saudara Lova Fung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang yang berhasil menebak nomor togel yang keluar saat itu;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah kuli angkut di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rizal bin Agusli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Budiarto alias Budi alias Ajo bin Jasmin (Alm.) karena diduga melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa Satuan Kepolisian Polres Melawi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan di lokasi tersebut diawali dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar lokasi sering ada kegiatan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp86.000.00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan para pemasang togel, sedangkan uang sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) adalah uang milik para pemasang togel yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah sebagai berikut: pemasang hanya perlu menebak angka yang akan keluar setiap harinya dari bandar besarnya dan pemasang menyerahkan sejumlah uang taruhan yang jumlahnya pemasang sendiri yang menentukan. Mengenai bagaimana proses penentuan angka yang akan keluar Saksi juga tidak begitu paham. Namun apabila tebakan angka pemasang benar maka uang taruhan awal yang dipasang oleh pemasang akan dikali lipatkan sesuai dengan berapa jumlah angka yang tebakannya benar;
- Bahwa permainan togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan togel tersebut hanya bersifat untung-untungan sebab para pemasang hanya menebak angka yang keluar setiap harinya;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa seorang diri sedang bekerja di pasar sambil menunggu orang-orang yang akan memasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel selalu berpindah-pindah namun masih di dalam lingkungan pasar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya bekerja untuk membantu orang-orang yang akan memasang judi togel kepada bandar sebenarnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui bernama Rusni dan sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja sama dengan Saudara Lova Fung;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang yang berhasil menebak nomor togel yang keluar saat itu;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah kuli angkut di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Sayfudin bin Astanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Budiarto alias Budi alias Ajo bin Jasmin (Alm.) karena diduga melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa Satuan Kepolisian Polres Melawi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa penangkapan di lokasi tersebut diawali dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di sekitar lokasi sering ada kegiatan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan para pemasang togel, sedangkan uang sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) adalah uang milik para pemasang togel yang ditiptipkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel adalah sebagai berikut: pemasang hanya perlu menebak angka yang akan keluar setiap harinya dari bandar besarnya dan pemasang menyerahkan sejumlah uang taruhan yang jumlahnya pemasang sendiri yang menentukan. Mengenai bagaimana proses penentuan angka yang akan keluar Saksi juga tidak begitu paham. Namun apabila tebakan angka pemasang benar maka uang taruhan awal yang dipasang oleh pemasang akan dikali lipat sesuai dengan berapa jumlah angka yang tebakannya benar;
- Bahwa permainan togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan togel tersebut hanya bersifat untung-untungan sebab para pemasang hanya menebak angka yang keluar setiap harinya;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa seorang diri sedang bekerja di pasar sambil menunggu orang-orang yang akan memasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel selalu berpindah-pindah namun masih di dalam lingkungan pasar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia hanya bekerja untuk membantu orang-orang yang akan memasang judi togel kepada bandar sebenarnya yang diakui bernama Rusni dan sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja sama dengan Saudara Lova Fung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari para pemasang yang berhasil menebak nomor togel yang keluar saat itu;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah kuli angkut di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Lova Fung alias Afung anak dari Lo Tian Sui (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa Budiarjo alias Budi alias Ajo bin Jamsin (Alm.) diduga melakukan aktivitas perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa pernah datang ke warung Saksi untuk membeli rokok dan Terdakwa pernah memasang kupon togel di tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang ke tempat Saksi untuk memasang togel milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat persisnya kapan tetapi sekitar November 2021;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya sebagai orang yang mengumpulkan pesanan nomor togel pemasang dan setelah terkumpul nomor dan uangnya diserahkan kepada bandar yang ada di atasnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa bandar di atas Terdakwa bernama Rusni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan aktivitas permainan jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Melawi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja hendak pulang dari pasar dan rencananya akan menyerahkan rekapan uang para pemasang togel kepada bandar dan setelahnya Terdakwa akan pulang ke rumah;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp86.000.00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan dari para pemasang togel, sedangkan uang sejumlah Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah total uang para pemasang yang akan disetorkan kepada bandar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pemasang di pasar di mana Terdakwa biasa bekerja sebagai pengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara antara pemasang dengan bandar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan seorang bandar yang bernama Rusni;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara togel ke Saudara Rusni baru kurang lebih beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang tebakannya benar dan mengenai nominalnya tidak tentu tetapi kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung pemberian dari pemasang yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah uang dari bandar;
- Bahwa tata cara permainan jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: pemasang cukup melakukan pemesanan nomor togel yang diperkirakan akan keluar pada hari itu dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pemasang tinggal menunggu nomor togel yang akan keluar. Apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar hari itu) maka pembeli berhak memperoleh kelipatan uang dari besaran uang yang dipasang pembeli sebelumnya, yaitu: apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian berlaku kelipatannya;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan sebab pemasang hanya perlu menebak angka yang keluar pada hari itu saja;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memasang nomor togel pesanan orang kepada Saudara Lova Fung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan jenis togel;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah kuli angkut di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka;
- 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan Imei 1 : 353165117236848 dan Imei 2 : 353165117336848;
- Uang kertas sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar; dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi Murdani bin Bujang Johari, Saksi Rizal bin Agusli dan Saksi Ahmad Sayfudin bin Astanto dari Satuan Kepolisian Polres Melawi telah menangkap Terdakwa Budiarjo karena melakukan aktivitas permainan jenis togel;
- Bahwa benar pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa hanya bekerja sebagai perantara antara para pemasang togel dengan bandar yang bernama Rusni;
- Bahwa benar tata cara permainan jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: pemasang cukup melakukan pemesanan nomor togel yang diperkirakan akan keluar pada hari itu dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pemasang tinggal menunggu nomor togel yang akan keluar. Apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar hari itu) maka pembeli berhak memperoleh kelipatan uang dari besaran uang yang dipasang pembeli sebelumnya, yaitu: apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian berlaku kelipatannya;
- Bahwa benar permainan jenis togel merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa benar lokasi tempat Terdakwa mengadakan aktivitas pemesanan nomor togel di area pasar di mana Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau  
Kedua : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada prinsipnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDIARJO Alias BUDI Alias AJO Bin JASMIN (Alm.) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dan telah dicocokkan pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi tetapi mengenai apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah mengetahui, menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat 3 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan materiil yang disusun dalam bentuk alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti ada pada Terdakwa maka unsur pada pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murdani bin Bujang Johari, Saksi Rizal bin Agusli dan Saksi Ahmad Sayfudin bin Astanto dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dekat Losmen Jaya Indah yang terletak di Jalan Melati Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi Murdani, Saksi Rizal dan Saksi Ahmad Sayfudin dari Satuan Kepolisian Polres Melawi telah menangkap Terdakwa Budiarjo karena telah melakukan aktivitas permainan jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja hendak pulang dari pasar dan rencananya akan menyerahkan rekapan uang para pemasang togel kepada bandar dan setelahnya Terdakwa akan pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp86.000.00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan imei 1: 353165117236848 dan imei 2: 353165117336848. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa tata cara permainan jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: pemasang cukup melakukan pemesanan nomor togel yang diperkirakan akan keluar pada hari itu dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pemasang tinggal menunggu nomor togel yang akan keluar. Apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor togel yang dipasang pembeli tersebut keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar hari itu) maka pembeli berhak memperoleh kelipatan uang dari besaran uang yang dipasang pembeli sebelumnya, yaitu: apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aturan main permainan togel sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan togel tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan sebab pemasang/pemain hanya perlu menebak nomor/angka togel yang akan keluar pada hari itu saja sehingga dengan demikian tidak diperlukan keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel tersebut merupakan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karena itu unsur "permainan judi" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut di area pasar di mana setiap orang dapat memesan nomor togel dengan leluasa kepada Terdakwa dan melalui *handphone* miliknya Terdakwa juga menerima pemesanan nomor togel dari para pemasang, dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemasang yang berhasil menebak nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil “dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murdani, Saksi Rizal dan Saksi Ahmad Sayfudin selaku saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas permainan judi jenis togel tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka; 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih; dan 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan Imei 1 : 353165117236848 dan Imei 2 : 353165117336848 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang kertas sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut: uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar; dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan praktik perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak ada akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIARJO Alias BUDI Alias AJO Bin JASMIN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar potongan kertas kupon putih yang bertuliskan nomor atau angka;
  - 2 (dua) bundel kupon togel warna pink dan putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan Imei 1 : 353165117236848 dan Imei 2 : 353165117336848; Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang kertas sejumlah Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut:
    - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar; dan
    - Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)